



PUTUSAN
Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suryaman Alias Surya Bin H.Raga
2. Tempat lahir : Tanabatue, Kab.Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/26 November 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II (dua), Kelurahan Tanabatue, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Suryaman Alias Surya Bin H.Raga ditangkap pada tanggal 19 April 2023;

Perpanjangan Penangkapan tanggal 22 April 2023 sampai 24 April 2023;
Terdakwa Suryaman Alias Surya Bin H.Raga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sarmawati, S.H., dan rekan Penasihat Hukum dari LBH Bhakti Keadilan Bone yang beralamat di Jalan Hos Cokroaminoto Lr.2 No.2 Kel. Macanag Kec. Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2023 dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Watampone dengan Nomor : 243/SK/VII/2023/PN Wtp tertanggal 06 Juli 2023,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Wtp tanggal 05 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Wtp tanggal 05 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SURYAMAN Alias SURYA Bin H.RAGA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Penyalaguna Narkotika untuk Diri Sendiri** “ sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , dalam dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **SURYAMAN Alias SURYA Bin H.RAGA** oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening dengan berat awal 0, 9448 Gram;
 - Beberapa lembar lakban warna hitam;
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit handpone merk oppo warna biru malam dengan nomor sim card 085314719103.
 - Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa **SURYAMAN ALIAS SURYA BIN H. RAGA** pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jl. KH. Agus Salim, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang lain masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 08 April sekitar pukul 19.00 WITA terdakwa menghubungi Lk. UNU (DPO) dan menanyakan "ada barang ta?" kemudian UNU menjawab "ada, berapa kita mau beli?" dan terdakwa mengatakan "Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) saya mau beli sekali ambil karena saya takut kembali ke kota. Seketika itu juga UNU mengarahkan terdakwa untuk menemui UNU di rumah UNU.
- Setelah terdakwa tiba di rumah UNU kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Lk. UNU langsung menyerahkan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat netto seluruhnya 0,9448 gram. Lalu setelah terdakwa menerima penyerahan sabu dari Lk. UNU kemudian terdakwa langsung pulang kembali menuju rumah terdakwa dan membagi sabu yang diterima menjadi 3 (tiga) sachet dan mengonsumsi 1 (satu) dari 3 (tiga) sachet sabu tersebut.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 21.00 WITA terdakwa dihubungi oleh Lk. IPUL yaitu teman terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa kalau Lk. IPUL ingin mengonsumsi sabu tapi tidak ada sabu kemudian dijawab oleh terdakwa kalau masih ada sedikit sabu milik terdakwa. Kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 10.00 WITA terdakwa pergi menuju ke rumah Lk. IPUL yang beralamat di Labempa, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dengan membawa 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening yang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Wita



terdakwa bungkus dengan lakban hitam. Sekitar pukul 11.20 WITA kemudian terdakwa tiba di sekitar rumah Lk. IPUL dan bertanya kepada Lk. IPUL "saya sudah ada di depan lorong, di sebelah mana rumah ta?" kemudian Lk. IPUL menyampaikan "tunggu saja di situ saja nanti saya keluar jemput." Lalu pada pukul 11.30 WITA pihak kepolisian datang yaitu saksi Brigpol A. Nirwansyah dan Briptu A. Khaerul Tahir yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Bone untuk menangkap terdakwa.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan serta pengeledahan oleh A. Nirwansyah dan Briptu A. Khaerul Tahir yang merupakan petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Bone menemukan 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat netto 0,9448 gram terbungkus lakban hitam ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri milik terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Merk Oppo warna biru dengan nomor Sim Card 085 314 719 103.
- Bahwa pada saat di tangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang, dan terdakwa bukanlah apoteker ataupun dokter yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB: 1749/NNF/IV/2023 tanggal 28 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. ASMAWATI, S.H., M. Kes, SURYA PRANOWO, S.Si., M. Si dan HASURA MULYANI, AMd yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar I GEDE SUARTHAWAN S.Si., M.Si. berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9448 gram diberi nomor barang bukti 3775/2023/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minum berisikan urine diberi nomor barang bukti 3776/2023/NNF yang kesemua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa SURYAMAN ALIAS SURYA BIN H. RAGA. Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti nomor 3775/2023/NNF berupa Kristal bening dan barang bukti nomor 3776/2023/NNF berupa urine milik terdakwa benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)
UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **SURYAMAN ALIAS SURYA BIN H. RAGA** pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 11.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Link. Labempa, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang lain masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada saat Brigpol A. Nirwansyah dan Briptu A. Khaerul Tahir yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Bone mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering memiliki sabu sehingga para saksi melakukan tindakan penyelidikan kemudian pada Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 11.30 WITA para saksi mencurigai terdakwa dan melakukan pengeledahan dan menemukan 2 (dua) sachet sabu dengan ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening.
- Kemudian para saksi melakukan interogasi kepada terdakwa dan mendapatkan informasi bahwa sabu tersebut diperoleh terdakwa dari Lk. UNU (DPO) yang tersangka beli pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 20.00 WITA bertempat di Jl. KH. Agus Salim, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan serta pengeledahan oleh A. Nirwansyah dan Briptu A. Khaerul Tahir yang merupakan petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Bone menemukan 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat netto 0,9448 gram terbungkus lakban hitam ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri milik terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Merk Oppo warna biru dengan nomor Sim Card 085 314 719 103.
- Bahwa pada saat di tangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang, dan terdakwa bukanlah apoteker

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ataupun dokter yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB: 1749/NNF/IV/2023 tanggal 28 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. ASMAWATI, S.H., M. Kes, SURYA PRANOWO, S.Si., M. Si dan HASURA MULYANI, AMd yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar I GEDE SUARTHAWAN S.Si., M.Si. berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9448 gram diberi nomor barang bukti 3775/2023/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minum berisikan urine diberi nomor barang bukti 3776/2023/NNF yang kesemua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa SURYAMAN ALIAS SURYA BIN H. RAGA. Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti nomor 3775/2023/NNF berupa Kristal bening dan barang bukti nomor 3776/2023/NNF berupa urine milik terdakwa benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa **SURYAMAN ALIAS SURYA BIN H. RAGA** pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Dusun II (Dua), Kelurahan Tanabatue, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone tepatnya di dalam kamar seorang diri atau setidaknya pada suatu tempat yang lain masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** perbuatan terdakwa lakukan dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar pukul 19.00 WITA terdakwa menelpon Lk. UNU (DPO) untuk menanyakan sabu dan Lk. UNU menyampaikan ada sabu. Kemudian antara terdakwa dan Lk. UNU bertemu di Jl. KH. Agus Salim, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Wtp

f



- Riattang Barat, Kabupaten Bone untuk melakukan transaksi sabu dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Setelah itu pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 21.00 WITA terdakwa dihubungi oleh Lk. IPUL yaitu teman terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa kalau Lk. IPUL ingin mengkonsumsi sabu tapi tidak ada sabu kemudian dijawab oleh terdakwa kalau masih ada sedikit sabu milik terdakwa. Kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 10.00 WITA terdakwa pergi menuju ke rumah Lk. IPUL yang beralamat di Labempa, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dengan membawa 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening yang terdakwa bungkus dengan lakban hitam. Sekitar pukul 11.20 WITA kemudian terdakwa tiba di sekitar rumah Lk. IPUL dan bertanya kepada Lk. IPUL "saya sudah ada di depan lorong, di sebelah mana rumah ta?" kemudian Lk. IPUL menyampaikan "tunggu saja di situ saja nanti saya keluar jemput." Lalu pada pukul 11.30 WITA pihak kepolisian datang yaitu saksi Brigpol A. Nirwansyah dan Briptu A. Khaerul Tahir yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Bone untuk menangkap terdakwa.
 - Bahwa adapun cara terdakwa mengkonsumsi sabu yaitu awalnya terdakwa menyiapkan alat sabu yang terbuat dari botol plastik bening yang mana pada bagian penutup botol diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah kemudian diberi pipet yang mana salah satunya terhubung dengan pirex kaca kemudian pipet satunya lagi terdakwa gunakan untuk menghisap disitulah terdakwa memasukkan sebagian sabu dari 1 (satu) sachet sabu tersebut, setelah siap disitulah terdakwa mengkonsumsi sebagian sabu tersebut sampai habis dan bong/alat hisap sabu terdakwa buang.
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan serta penggeledahan oleh A. Nirwansyah dan Briptu A. Khaerul Tahir yang merupakan petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Bone menemukan 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat netto 0,9448 gram terbungkus lakban hitam ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri milik terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Merk Oppo warna biru dengan nomor Sim Card 085 314 719 103.
 - Bahwa pada saat di tangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang, dan terdakwa bukanlah apoteker

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Wip

[Signature]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ataupun dokter yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB: 1749/NNF/IV/2023 tanggal 28 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. ASMAWATI, S.H., M. Kes, SURYA PRANOWO, S.Si., M. Si dan HASURA MULYANI, AMd yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar I GEDE SUARTHAWAN S.Si., M.Si. berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9448 gram diberi nomor barang bukti 3775/2023/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minum berisikan urine diberi nomor barang bukti 3776/2023/NNF yang kesemua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa SURYAMAN ALIAS SURYA BIN H. RAGA. Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti nomor 3775/2023/NNF berupa Kristal bening dan barang bukti nomor 3776/2023/NNF berupa urine milik terdakwa benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Brigpol A.Nirwansyah Bin A.Edy
 - Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan masalah kasus narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Bripda Muhammad Khaerul Tahir Bin Tahir pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 11.30 wita di Lingkungan Labempa kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa sementara jalan keluar dari lorong seorang diri;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Wtp

f



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang berupa 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening yang terbungkus lakban hitam dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru dengan nomor sim card 085314719103;
- Bahwa 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening yang terbungkus lakban hitam kantong celana depan sebelah kiri milik terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, shabu itu adalah milik Terdakwa yang dibeli dari lel.Unu seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa dia menerima penyerahan sabu dari Lel. Unu pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 20.00 wita yang bertempat di Jalan Agus Salim Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone tepatnya dibelakang Mall BTC;
- Bahwa Pada waktu itu kami sedang melakukan kegiatan rutin patroli diwilayah hukum Polres Bone dan kamipun mendapat informasi dari masyarakat jika di Lingkungan Labempa jalan Veteran Kel. Watampone Kec. Tanete Riattang Kab. Bone sering terjadi transaksi narkoba, maka saksi dan rekan 1 (satu) team saksi melakukan penyelidikan akan informasi tersebut dan tepatnya pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 11.30 wita melakukan pengeledahan terhadap seseorang yang kami curigai yang mana pada saat pengeledahan kami menemukan 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening yang dibungkus lakban hitam yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa Suryaman Alias Surya Bin H. Raga tepatnya dikantong celana depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa, setelah kami menginterogasi terdakwa bahwa terdakwa berada ditempat tersebut karena dipanggil oleh temannya yang bernama Lel. Ipul untuk mengkomsumsi sabu sedangkan sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa diperoleh dari Lel. Unu, sehingga pada saat itu juga terdakwa diamankan bersama dengan barang buktinya setelah itu kami mengamankannya beserta barang bukti dan membawanya ke Polres Bone untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah tiga kali menerima penyerahan shabu dari Uno;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa tidak menjual shabu namun shabu itu dibeli untuk dikonsumsi secara bertahap;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya terakhir kali menggunakan shabu pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 20.00 wita di rumahnya di Dusun II Kel.Tanabatue Kecamatan Libureng Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Wtp

[Handwritten signature]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan shabu-shabu;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Bripda Muhammad Khaerul Tahir Bin Tahir.

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan masalah kasus narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Brigpol A.Nirwansyah pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 11.30 wita di Lingkungan Labempa kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sementara jalan keluar dari lorong seorang diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang berupa 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening yang terbungkus lakban hitam dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru dengan nomor sim card 085314719103;
- Bahwa 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening yang terbungkus lakban hitam kantong celana depan sebelah kiri milik terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, shabu itu adalah milik Terdakwa yang dibeli dari lel.Unu seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa dia menerima penyerahan sabu dari Lel. Unu pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 20.00 wita yang bertempat di Jalan Agus Salim Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone tepatnya dibelakang Mall BTC;
- Bahwa Pada waktu itu kami sedang melakukan kegiatan rutin patroli diwilayah hukum Polres Bone dan kamipun mendapat informasi dari masyarakat jika di Lingkungan Labempa jalan Veteran Kel. Watampone Kec. Tanete Riattang Kab. Bone sering terjadi transaksi narkoba, maka saksi dan rekan 1 (satu) team saksi melakukan penyelidikan akan informasi tersebut dan tepatnya pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 11.30 wita melakukan pengeledahan terhadap seseorang yang kami curigai yang mana pada saat pengeledahan kami menemukan 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening yang dibungkus lakban hitam yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa Suryaman Alias Surya Bin H. Raga tepatnya dikantong celana depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa, setelah kami mengintrogasi terdakwa bahwa terdakwa berada ditempat tersebut karena dipanggil oleh temannya yang bernama Lel. Ipul untuk mengkonsumsi sabu sedangkan sabu yang ditemukan dalam

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penguasaan terdakwa diperoleh dari Lel. Uno, sehingga pada saat itu juga terdakwa diamankan bersama dengan barang buktinya setelah itu kami mengamankannya beserta barang bukti dan membawanya ke Polres Bone untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah tiga kali menerima penyerahan shabu dari Uno;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa tidak menjual shabu namun shabu itu dibeli untuk dikonsumsi secara bertahap;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya terakhir kali menggunakan shabu pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 20.00 wita di rumahnya di Dusun II Kel.Tanabatue Kecamatan Libureng Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 11.30 wita di Lingkungan Labempa kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan, ditemukan barang berupa 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening yang terbungkus lakban hitam dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru dengan nomor sim card 085314719103;
- Bahwa 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening yang terbungkus lakban hitam kantong celana depan sebelah kiri terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu itu dengan membeli dari lel.Uno dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima shabu dari lel.Uno pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 20.00 wita yang bertempat di Jalan Agus Salim Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone tepatnya dibelakang Mall BTC;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelepon lel.Uno dan menanyakan "ada barangta", Lel. Uno menjawab "ada, berapa kita mau beli", lalu Terdakwa menjawab "tiga juta dan satu kali saya mau ambil karena takutka pulang balik ke kota", dan Lel. Uno menjawab "kerumahmaki saya ada dirumah", seketika itu Terdakwa berangkat

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Wtp

f



kerumah Lel. Unu dan menyerahkan langsung uang sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Lel. Unu memberikan Terdakwa paket sabu tersebut setelah itu Terdakwa bergegas kembali kerumah setelah sampai di rumah Terdakwa membetrax sabu tersebut menjadi 3 (tiga) sachet, lalu 1 (satu) sachet, Terdakwa gunakan dan sisanya 2 (dua) sachet, Terdakwa simpan dengan tujuan untuk digunakan secara bertahap, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 21.00 wita Terdakwa ditelepon oleh Lel. Ipul dan berkata "adakah sabuta saudara karena mau sekaligus mengkomsumsi sabu tetapi tidak ada sabuku" dan Terdakwa menjawab "masih ada sedikit sabuku besok saya kerumahta", keesokan harinya Terdakwa menuju kerumah Lel. Ipul yang beralamat di Labempa Kel. Bukaka Kec. Tanete Riattang Kab. Bone dengan membawa 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan didalam plastik klip/bening yang Terdakwa bungkus dengan lakban warna hitam dan sekitar pukul 11.20 wita Terdakwa sampai disekitar rumah Lel. Ipul dan langsung menelepon Lel. Ipul dan berkata "bagian mana rumahta saya sudah berada didepan lorong" dan Lel. Ipul menjawab "Tunggu saja saya disitu nanti saya keluar jemput" dan tidak lama kemudian sekitar pukul 11.30 wita pihak Kepolisian datang dan langsung menangkap dan juga menggeledah Terdakwa dan menemukan 2 (dua) sachet sabu tersebut, sehingga pada saat itu Terdakwa bersama dengan barang bukti sabu tersebut diamankan dan disita oleh pihak Kepolisian dan dibawa ke Mapolres Bone guna untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ke rumah lel. Ipul dengan tujuan untuk menggunakan shabu bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan shabu pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 20.00 wita, di Dusun II Kel.Tanabatue, Kecamatan Liburang Kabupaten Bone, sehari sebelum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu dua kali satu bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak keterantungan dan kecanduan shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan shabu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening dengan berat awal 0, 9448 Gram;
- Beberapa lembar lakban warna hitam;
- 1 (satu) Unit handpone merk oppo warna biru malam dengan nomor sim card 085314719103.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 11.30 wita di Lingkungan Labempa kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone karena memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan, ditemukan barang berupa 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening yang terbungkus lakban hitam yang tersimpan dalam kantong celana depan sebelah kiri terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau shabu yang ditemukan itu adalah miliknya dan Terdakwa mendapatkan shabu itu dengan membeli dari lel.Uno dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 20.00 wita yang bertempat di Jalan Agus Salim Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone tepatnya dibelakang Mall BTC;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelepon lel.Unu dan menanyakan "ada barangta", Lel. Unu menjawab "ada, berapa kita mau beli", lalu Terdakwa menjawab "tiga juta dan satu kali saya mau ambil karena takutka pulang balik ke kota", dan Lel. Unu menjawab "kerumahmaki saya ada dirumah", seketika itu Terdakwa berangkat kerumah Lel. Unu dan menyerahkan langsung uang sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Lel. Unu memberikan Terdakwa paket sabu tersebut setelah itu Terdakwa bergegas kembali kerumah setelah sampai dirumah Terdakwa membetrix sabu tersebut menjadi 3 (tiga) sachet , lalu 1 (satu) sachet, Terdakwa gunakan dan sisanya 2 (dua) sachet, Terdakwa simpan dengan tujuan untuk digunakan secara bertahap, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 21.00 wita Terdakwa ditelepon oleh Lel. Ipul dan berkata "adakah sabuta saudara karena mau sekaligus mengkomsumsi sabu tetapi tidak ada sabuku" dan Terdakwa menjawab "masih ada sedikit sabuku besok saya kerumahta", keesokan harinya Terdakwa menuju kerumah Lel. Ipul yang beralamat di Labempa Kel. Bukaka Kec. Tanete Riattang Kab. Bone dengan membawa 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan didalam plastic klip/bening yang Terdakwa bungkus dengan lakban warna hitam dan sekitar pukul 11.20 wita Terdakwa sampai disekitar rumah Lel. Ipul dan langsung menelepon Lel. Ipul dan berkata "bagian mana rumahta saya sudah berada didepan lorong" dan Lel. Ipul menjawab "Tunggu saja saya disitu nanti saya keluar jemput" dan tidak lama kemudian sekitar pukul 11.30 wita pihak Kepolisian datang dan langsung menangkap dan juga menggeledah Terdakwa dan menemukan 2 (dua) sachet sabu tersebut, sehingga

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Wtg



pada saat itu Terdakwa bersama dengan barang bukti sabu tersebut diamankan dan disita oleh pihak Kepolisian dan dibawa ke Mapolres Bone guna untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa shabu yang ditemukan dalam saku celana Terdakwa adalah sisa pakai dari shabu yang dibeli Terdakwa dari Iel.Unu;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan shabu pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 20.00 wita, di Dusun II Kel.Tanabatue, Kecamatan Liburang Kahupaten Bone, sehari sebelum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu dua kali satu bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ketergantungan dan kecanduan shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan shabu;
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB: 1749/NNF/IV/2023 tanggal 28 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. ASMAWATI, S.H., M. Kes, SURYA PRANOWO, S.Si., M. Si dan HASURA MULYANI, AMd yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar I GEDE SUARTHAWAN S.Si., M.Si. berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9448 gram diberi nomor barang bukti 3775/2023/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minum berisikan urine diberi nomor barang bukti 3776/2023/NNF yang kesemua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa SURYAMAN ALIAS SURYA BIN H. RAGA. Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti nomor 3775/2023/NNF berupa Kristal bening dan barang bukti nomor 3776/2023/NNF berupa urine milik terdakwa benar mengandung **Metamfetamina terddaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal



127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap penyalah guna

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yaitu orang yang menggunakan tanpa hak atau melawan hukum. Penyalah guna di sini diawali dengan kata "setiap" maka semua orang tanpa kecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dapat dincam dengan ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa Suryaman Alias Surya Bin H.Raga yang membenarkan seluruh identitasnya seperti tersebut pada awal surat dakwaan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rihani serta pada diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya dengan demikian perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian unsure "setiap penyalahguna"telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat (1) ke-1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dri tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa arti penyalah guna dalam Pasal I angka 15 Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.Penyalah guna disini diawali dengan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Wip



kata "setiap" maka semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkoba termasuk pencandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba dapat diancam dalam Pasal ini, hal ini karena pencandu narkoba atau penyalahguna dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun secara psikis;

Menimbang, bahwa dalam rangka mendapatkan narkoba bagi dirinya sendiri maka penyalahguna narkoba tentulah bisa memperolehnya dengan cara membeli, menerima atau bahkan sebelumnya telah memiliki sehingga dapat dikatakan telah menyimpan, menguasai narkoba atau dengan kata lain bahwa seorang penyalahguna untuk menggunakan narkoba Golongan I haruslah terlebih dahulu menguasai narkoba tersebut namun apakah seseorang penyalahguna tersebut dapat dikenakan Pasal 127 maka haruslah dibuktikan apakah perbuatannya membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa adalah benar-benar untuk tujuan digunakan bagi dirinya sendiri haruslah dibuktikan dengan adanya keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Brigpol Andi Nirwansyah dan Briptu Khaerul Tahir bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 11.30 wita di Lingkungan Labempa kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone. Bahwa pada saat itu, petugas sedang melakukan kegiatan rutin patroli di wilayah hukum Polres Bone dan mendapat informasi dari masyarakat jika di Lingkungan Labempa jalan Veteran Kel. Watampone Kec. Tanete Riattang Kab. Bone sering terjadi transaksi narkoba, maka saksi dan rekan 1 (satu) team saksi melakukan penyelidikan akan informasi tersebut dan tepatnya pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 11.30 wita melakukan pengeledahan terhadap seseorang yang dicurigai yang mana pada saat pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening yang dibungkus lakban hitam dikantong celana depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa, dan setelah diinterogasi, Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa berada ditempat tersebut karena dipanggil oleh temannya yang bernama Lel. Ipul untuk mengkomsumsi sabu sedangkan sabu yang ditemukan, Terdakwa peroleh dari Lel. Unu, sehingga pada saat itu juga terdakwa diamankan bersama dengan barang buktinya setelah itu kami mengamankannya beserta barang bukti dan membawanya ke Polres Bone untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan dipersidangan bahwa Terdakwa memperoleh shabu dengan membeli dari Lel.Uno pada dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Wtp



20.00 wita yang bertempat di Jalan Agus Salim Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone tepatnya dibelakang Mall BTC;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menelepon lel.Unu dan menanyakan "ada barangta", Lel. Unu menjawab "ada, berapa kita mau beli", lalu Terdakwa menjawab "tiga juta dan satu kali saya mau ambil karena takutka pulang balik ke kota", dan Lel. Unu menjawab "kerumahmaki saya ada dirumah", seketika itu Terdakwa berangkat kerumah Lel. Unu dan menyerahkan langsung uang sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Lel. Unu memberikan Terdakwa paket sabu tersebut setelah itu Terdakwa bergegas kembali kerumah setelah sampai dirumah Terdakwa membetrix sabu tersebut menjadi 3 (tiga) sachet , lalu 1 (satu) sachet, Terdakwa gunakan dan sisanya 2 (dua) sachet, Terdakwa simpan dengan tujuan untuk digunakan secara bertahap, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 21.00 wita Terdakwa ditelepon oleh Lel. Ipul dan berkata "adakah sabuta saudara karena mau sekaligus mengkomsumsi sabu tetapi tidak ada sabuku" dan Terdakwa menjawab "masih ada sedikit sabuku besok saya kerumahta", keesokan harinya Terdakwa menuju kerumah Lel. Ipul yang beralamat di Labempa Kel. Bukaka Kec. Tanete Riattang Kab. Bone dengan membawa 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan didalam plastic klip/bening yang Terdakwa bungkus dengan lakban warna hitam dan sekitar pukul 11.20 wita Terdakwa sampai disekitar rumah Lel. Ipul dan langsung menelepon Lel. Ipul dan berkata "bagian mana rumahta saya sudah berada didepan lorong" dan Lel. Ipul menjawab Tunggu saja saya disitu nanti saya keluar jemput" dan tidak lama kemudian sekitar pukul 11.30 wita pihak Kepolisian datang dan langsung menangkap dan juga menggeledah Terdakwa dan menemukan 2 (dua) sachet sabu tersebut, sehingga pada saat itu Terdakwa bersama dengan barang bukti sabu tersebut diamankan dan disita oleh pihak Kepolisian dan dibawa ke Mapolres Bone guna untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa shabu yang ditemukan sebanyak dua sachet tersebut adalah sisa shabu yang dibeli dari Lel.Uno dan Terdakwa membawanya dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama lel.Ipul. bahwa Terdakwa menggunakan shabu dua bulan sekali dan terakhir menggunakan Terdakwa terakhir menggunakan shabu pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 20.00 wita, di Dusun II Kel.Tanabatue, Kecamatan Liburang Kabupaten Bone, sehari sebelum tertangkap namun Terdakwa menggunakannya tanpa izin dan Terdakwa bukanlah golongan orang-orang yang diizinkan untuk menggunakan shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB: 1749/NNF/IV/2023 tanggal 28 April 2023 yang dibuat

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Wtp

f



dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. ASMAWATI, S.H., M. Kes, SURYA PRANOWO, S.Si., M. Si dan HASURA MULYANI, AMd yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar I GEDE SUARTHAWAN S.Si., M.Si. berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9448 gram diberi nomor barang bukti 3775/2023/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minum berisikan urine diberi nomor barang bukti 3776/2023/NNF yang kesemua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa SURYAMAN ALIAS SURYA BIN H. RAGA. Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti nomor 3775/2023/NNF berupa Kristal bening dan barang bukti nomor 3776/2023/NNF berupa urine milik terdakwa benar mengandung **Metamfetamina terdFTAR dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan hasil visum et repertum maka Majelis berpendapat bahwa unsur menyalahgunakan narkotika golongan 1 bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 (1) huruf a Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dan agar Terdakwa dilakukan rehabilitasi, Majelis pertimbangan bahwa berdasarkan rekomendasi hasil asesement tim medis dan tim hukum bahwa Terdakwa adalah penyalahguna narkotika golongan I jenis shabu kategori sedang dan direkomendasikan agar proses hukum tetap jalan, dan penyidik agar dapat melakukan pendalaman terkait barang bukti yang ditemukan, hal tersebut sejalan dengan fakta hukum bahwa Terdakwa bukanlah pencandu dan tidak mengalami ketergantungan dan dipersidangan pun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan dokter atau psikiater yang menyatakan bahwa Terdakwa penyalahguna yang memiliki ketergantungan (kecanduan) obat – obatan sehingga harus direhabilitasi, sebagaimana syarat dan ketentuan rehabilitasi yang ditetapkan dalam Peraturan bersama Mahkamah Agung RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Kepala BNN RI Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pencandu narkoba dan korban Penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Penasehat Hukum Terdakwa untuk dilakukan rehabilitasi dikesampingkan sedangkan terkait dengan permohonan Penasehat Hukum yang memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) Sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening dengan berat awal 0, 9448 Gram;
- Beberapa lembar lakban warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan, karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan sisa shabu tersebut akan dipergunakan kembali, sedangkan

- 1 (satu) Unit handphone merk oppo warna biru malam dengan nomor sim card 085314719103.

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis sehingga ditepok agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 (1) huruf a Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suryaman Alias Surya Bin H.Raga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri "sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suryaman Alias Surya Bin H.Raga tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening dengan berat awal 0, 9448 Gram;
 - Beberapa lembar lakban warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan,
- 1 (satu) Unit handpone merk oppo warna biru malam dengan nomor sim card 085314719103.
Dirampas untuk negara
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima) ribu rupiah

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Wtp

f



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 oleh kami, Irmawati Abidin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H. dan Novie Ermawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Suryaningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Andi Sahriawan, Am, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,


Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H.


Novie Ermawati, S.H.

Hakim Ketua,


Irmawati Abidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,


Sri Suryaningsih, S.H